

52

# PERAN POLRI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA

(Diambil dari Makalah Kapolri di depan Kabalitbang DepHankam)

## 1. PENDAHULUAN.

### 1. UMUM.

Perkembangan Polri baik yang menyangkut tugas pokok fungsi dan perannya dari masa ke masa terlihat adanya pergeseran baik visi, misi maupun tujuan Polri itu sendiri. Hal ini disebabkan kedudukan dan peran kepolisian banyak dipengaruhi oleh sistem politik negara pada saat tersebut.

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendekatan pelaksanaan tugas Polri diarahkan untuk kepentingan penjajah. Penanganan perkara-perkara yang berlatar belakang kriminal menjadi sekunder sedangkan yang berlatar belakang politik dan mempertahankan kekuasaan merupakan perkara yang primer.

Sedangkan pada masa kemerdekaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah dari alat kekuasaan pemerintah kolonial menjadi alat kepolisian yang dapat memenuhi keadaan dan panggilan masa diarahkan untuk kepentingan hukum dan masyarakat, meskipun muncul juga penggunaan kepolisian untuk alat kekuasaan, sehingga upaya untuk mewujudkan kepolisian sebagai pengayom, pelayan, pembimbing dan pelindung masyarakat serta memberikan jaminan terhadap tegaknya hukum kebenaran dan keadilan menjadi terabaikan yang pada akhirnya polri menjadi jauh dari profesional dan jauh juga dari masyarakat.

Situasi yang dihadapi oleh Polri tersebut diatas telah berjalan cukup lama sehingga telah membangun satu kultur dari struktur kepolisian yang tidak sesuai dengan visi dan misinya yaitu sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Dengan masuknya Polri dalam jajaran ABRI/TNI yang berlangsung selama 30 tahun maka budaya militer sangat melekat didalam institusi Polri.

Bergulirnya era reformasi, Polri berupaya membangun kembali jati dirinya agar menjadikan Polri sebagai sosok yang memegang tanggung jawab sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 serta Keppres RI No. 8 tahun 2000 dimana Polri berada langsung dibawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini memberikan kesempatan kepada Polri untuk membangun jati dirinya menjadi Polri yang profesional dan mandiri.

Prioritas tugas Polri kedepan adalah mewujudkan kemandirian dan profesionalisme Polri, menjamin keamanan dalam negeri dengan melaksanakan penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban umum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta membangun meningkatkan dan mempe-

liihara kemampuan dan kekuatan Polri dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Dalam menuju paradigma Polri sejalan dengan reformasi yang sedang berjalan maka Polri telah menyiapkan format Polri ke depan melalui proses reformasi yang meliputi aspek struktural, instrumental dan kultural.

Perubahan-perubahan Aspek Struktural mencakup perubahan kelembagaan (institusi) Polri, dalam ketatanegaraan yang diarahkan untuk menjadi organisasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Perubahan Aspek Instrumental akan mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin kewenangan kompetensi, kemampuan fungsi dan IPTIK. Filosofi kepolisian disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata yang memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

Perubahan Aspek Kultural (yang paling mendasar) merupakan muara dari perubahan Aspek Struktural dan Aspek Instrumental karena kesemuanya harus terwujud dalam bentuk dan kualitas pelayanan aktual Polri terhadap masyarakat. Aspek Kultural menggambarkan budaya kepolisian yaitu sikap dan perilaku Polri dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Departemen Hankam Republik Indonesia dengan tujuan memberikan gambaran tentang peran Polri dalam penyelenggara sistem pertahanan negara.

## 3. RUANG LINGKUP.

Berkenaan dengan judul ceramah : Peran Polri dalam Penyelenggaraan Sistem Pertahanan Negara, maka lingkup materi yang akan dibahas meliputi :

- a. Peran Polri dalam bidang keamanan.
- b. Peran Polri dalam pertahanan negara.
- c. Penutup.

## II. PERAN POLRI DALAM BIDANG KEAMANAN.

Dalam perubahan ke II UUD 45 Bab XII / Pasal 30 Han dan Kam (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Sesuai dengan pasal 5 RUU RI tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Alat Negara Yang Berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam

dalam melaksanakan peran sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1).

a). Dengan tugas dan wewenang seperti diatur dalam pasal 13, 14, 15 dan 16 RUU RI tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b). Pasal 13 yang berbunyi : Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Menegakkan hukum dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### III. PERAN POLRI DALAM PERTAHANAN NEGARA.

Sebelum kita membicarakan peran Polri dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pertahanan negara.

Didalam RUU tentang pertahanan negara pasal 1 (1) berbunyi : Pertahanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman dalam pasal 1 (2) RUU tentang pertahanan negara berbunyi : Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan atau tanpa menggunakan senjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam rangka memudahkan penanggulangan / pertahanan negara maka pergolakan dan berbagai gangguan terhadap stabilitas keamanan negara dapat dikelompokkan dalam kondisi **Tertib Sipil, Darurat Sipil,**

**Darurat Militer dan Perang.** Kesemuanya tetap melibatkan peran Polri selaku penanggung jawab di bidang keamanan dalam negeri.

1. **Tertib Sipil** (dalam keadaan aman) tugas dan peran Polri seperti yang diatur dalam :

a. Perubahan UUD 45 pasal 30 (4) isinya : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

b. Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 pasal 2 (2) Polri berperan dalam memelihara keamanan.

c. Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri pasal 6 ayat 1 isinya : Polri berperan dalam memelihara kamtibmas, Gakkum, pengayom dan pelayan masyarakat.

d. Keppres No. 89 th. 2000 pasal 1 berisi : Polri sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri.

2. **Darurat Sipil.**

Di wilayah daerah sipil pada prinsipnya penerapan operasional kepolisian tetap mengacu kepada MOP (Manajemen Operasional Polri) yang membagi kegiatan operasi terdiri dari operasi rutin dan operasi khusus dimana penerapan pola operasi rutin dilaksanakan sepanjang hal itu dapat dilaksanakan pelaksanaannya di daerah yang tidak bergejolak/tidak berpotensi untuk bergolak. Namun bagi kawasan yang memiliki situasi dan kondisi yang rawan atau keributan, maka penerapan pola operasi khusus adalah suatu pikiran yang tepat.

Dalam keadaan darurat sipil Polri dalam hal ini Polda sebagai aparat Polri di kewilayahan sepenuhnya tunduk kepada Undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-undang No. 23/Prp/1959 yang menetapkan Kapolda sebagai Pembantu Gubernur KDH TK I dalam kapasitasnya penguasa darurat sipil, dengan tugas ikut merumuskan kebijakan gubernur di bidang penegakkan hukum dan melaksanakannya dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan serta mengembalikan situasi secepatnya ketertiban sipil. Sedangkan Kodal dalam hal pemeliharaan keamanan tetap ditangan Polri.

### 3. Dalam Keadaan Darurat Militer.

Militer dikedepankan untuk menangani keadaan yang skalasinya meningkat krisis dari keadaan darurat sipil.

Polri tetap melaksanakan tugas-tugas penegakkan hukum dan polisionil yaitu tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

RUU tentang pertahanan negara pasal 7 (2) sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Disini peran Polri sebagai komponen pendukung.

### 4. Dalam Keadaan Darurat Perang.

- Militer dikedepankan untuk menangani keadaan yang skalasinya meningkat krisis dari keadaan darurat sipil.

- Polri tetap melaksanakan tugas-tugas penegakkan hukum dan polisionil yaitu tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

- Polisi tidak bisa ikut perang, sebelum dinyatakan sebagai combatan

oleh undang-undang.

Dalam keadaan perang Polri tetap memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan tugas-tugas Polri yang lain. Dalam hal pertahanan sebagai institusi baru dilaksanakan bila ada permintaan dari TNI, tapi sebagai warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara RUU HAN NEG pasal 9 (1).

## IV. PENUTUP.

### KESIMPULAN.

1. Dalam keadaan tertib sipil, kekuasaan pemerintah dipegang oleh Kepala Daerah Setempat dan dalam hal pemeliharaan keamanan Kodal sepenuhnya ditangan Polri.

2. Dalam keadaan darurat sipil, Kapolda sebagai Pembantu Gubernur KDH TK I dalam kapasitasnya sebagai Penguasa Darurat Sipil dengan tugas ikut merumuskan kebijakan Gubernur dibidang penegak hukum dan melaksanakannya dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan serta mengembalikan situasi secepatnya ketertiban sipil. Sedangkan Kodal dalam hal pemeliharaan keamanan tetap ditangan Polri.

3. Dalam keadaan darurat militer maupun perang, Polri tetap melaksanakan tugas-tugas kepolisian dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam hal keadaan darurat militer, TNI yang bertanggung jawab operasional, sedangkan Polri ikut serta melaksanakan bila diminta oleh TNI. Penguasa darurat militer adalah Panglima TNI. Polri sebagai komponen pendukung. Dalam RUU tentang penanggulangan keadaan bahaya pasal 19 (1) dalam keadaan darurat, Presiden memegang kekuasaan tertinggi selaku

penguasa keadaan darurat.

4. Dalam keadaan darurat baik darurat sipil, darurat militer maupun darurat perang kesemuanya tetap melibatkan peran Polri selaku penanggung jawab di bidang keamanan dalam negeri.

Demikianlah makalah tentang peran Polri dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang dapat disajikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan tambahan referensi.

